



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka.
Hari/Tanggal	: 3 Desember 2015.
Pukul	: 15.35 - 17.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penyampaian Konsep perubahan UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 2. Lain-lain.
Hadir Anggota Komisi X	: 26 dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.35 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/Teuku Riefky Harsya, M.T. setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi terhadap paparan Kwarnas Gerakan Pramuka mengenai usulan perubahan UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Beberapa hal penting yang mendasari perubahan tersebut antara lain:
 - a. Penataan kembali organisasi Gerakan Pramuka;
 - b. Penegasan hubungan dan dukungan Pemerintah dengan Gerakan Pramuka;

- c. Keterlibatan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan pendidikan formal (ekstrakurikuler wajib)
 - d. Mensinergikan Gerakan Pramuka dengan revolusi karakter bangsa.
2. Kwarnas Gerakan Pramuka mengusulkan terkait perlindungan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang berfungsi sebagai pembinaan karakter kaum muda, maka substansi kebijakan Gerakan Pramuka harus disesuaikan kedalam koordinasi beberapa kementerian terkait yaitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama.
 3. Komisi X DPR RI menerima paparan usulan perubahan UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka untuk menjadi masukan dalam pembahasan, sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai usulan Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional. Selain itu Gerakan Pramuka perlu secara proaktif mendorong Pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.12 Tahun 2010.
 4. Untuk mengimplementasikan UU Gerakan Pramuka sebelum dilakukan perbaikan, Komisi X DPR RI mendorong agar Pemerintah membuat kebijakan revitalisasi Gerakan Pramuka dalam Peraturan Pemerintah.
 5. Komisi X DPR RI mendorong Gerakan Pramuka untuk memberikan masukan terhadap berbagai kegiatan pendidikan kepramukaan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam APBN-P 2016.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 17.05 WIB.

KETUA,



TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.